

REVISI UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF HUKUM, POLITIK DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

Novianti, S.H.,M.H
Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si
Rizki Roza, S.Ip.,M.Si
Monika Suhayati, S.H.,M.H
Marfuatul Latifah, S.H.,LLM
Aulia Fitri, S.Ip.,M.Si (Han)



PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional harus sejalan dengan kepentingan nasional untuk memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi rakyat. Lahirnya UU No. 24 Tahun 2000 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Namun pada saat dibentuknya UU Perjanjian Internasional, Pasal 11 UUD Tahun 1945 mengalami beberapa perubahan di antaranya adanya kriteria perjanjian internasional yang harus membutuhkan persetujuan DPR yakni terhadap perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

TUJUAN

Tujuan pengumpulan data untuk mengetahui:

- kerja sama daerah dalam pelaksanaan perjanjian internasional
- pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pertahanan
- bentuk dasar hukum dalam menentukan pengesahan perjanjian internasional
- sinkronisasi dalam hal pengesahan perjanjian internasional bidang perdagangan
- pengesahan perjanjian internasional di bidang pinjaman luar negeri

METODE

Pengumpulan data menggunakan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data ini juga dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan instansi-instansi terkait, yakni: Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah, TNI AL, Dinas Penanaman Modal, dan Akademisi. Data yang diperoleh disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH DAERAH

Pembuatan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemda bersifat teknis yang berdampak pada daerah yang bersangkutan, sehingga harus memberikan manfaat bagi daerah, dan sejalan dengan kepentingan nasional serta diarahkan untuk membangun dan mengembangkan kerja sama yang bersifat teknis untuk mempromosikan kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan potensi daerah masing-masing.

PERJANJIAN INTERNASIONAL BIDANG PERTAHANAN

Terdapat inkonsistensi dalam pengesahan perjanjian internasional bidang pertahanan melalui undang-undang atau perppres. Karnanya dalam revisi Undang-Undang Perjanjian Internasional bidang pertahanan perlu adanya penegasan dan pembedaan mengenai perjanjian mana saja dalam bidang pertahanan yang dapat diatur melalui perppres dan undang-undang, sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Hal ini penting mengingat keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

BENTUK PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Putusan MK Nomor 13/PUU-XVII/2018 telah memberikan kategori baru terkait dengan perjanjian internasional yang harus disahkan berdasarkan undang-undang dan diharapkan dapat menyelesaikan perdebatan terkait dengan pembatasan jenis perjanjian internasional yang harus disahkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu, perjanjian internasional yang harus mendapatkan persetujuan DPR tidak lagi terbatas pada 6 jenis perjanjian dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, namun dapat berdasarkan materi sepanjang memenuhi kriteria menimbulkan akibat luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

SINKRONISASI PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL BIDANG PERDAGANGAN

tidak adanya sinkronisasi antara pengaturan dalam UU Perdagangan dan UU Perjanjian Internasional dalam hal pengesahan perjanjian internasional dalam bidang perdagangan. Prosedur pembuatan perjanjian internasional dalam UU Perdagangan tidak sejalan dengan UU Perjanjian Internasional. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan UU Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa Indonesia dapat membuat perjanjian internasional tertentu yang dapat berlaku pada saat penandatanganan, namun Pasal 84 ayat (1) UU Perdagangan menyebutkan bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional harus diserahkan ke DPR untuk diputuskan perlu atau tidaknya persetujuan oleh DPR.

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL BIDANG PINJAMAN LUAR NEGERI

Persetujuan DPR terhadap pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang terdapat dalam APBN dianggap sudah memenuhi kriteria Pasal 10 huruf f padahal persetujuan DPR dalam bentuk UU APBN tidak identik dengan ratifikasi mengingat karakter ratifikasi adalah "confirming the act that already taken by the executive". UU APBN bukanlah UU untuk mengesahkan atau meratifikasi suatu perjanjian internasional melainkan UU untuk menyetujui rencana pemerintah untuk melakukan pinjaman.

REKOMENDASI

Perlu revisi UU Perjanjian Internasional khususnya terkait:

- a. Nomenklatur kewenangan Pemda membuat perjanjian Internasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Perjanjian Internasional perlu diubah dengan membuat kerjasama internasional.
- b. Penggunaan kategorisasi jenis Perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang perlu ditinjau kembali dengan mengacu pada Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

Sinkronisasi ketentuan yang mengatur pengesahan perjanjian internasional dalam bidang perdagangan dan pinjaman/hibah luar negeri

